



P U T U S A N

NOMOR : 2007 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **R.A. RAHAYU LESTARI**, bertempat tinggal di Jalan Bontobila No. 14;
2. **R.P. NUGROHO SETYO SEMBODO**, bertempat tinggal di Makassar Jalan Paccerakang Berua;
3. **R.A. DEWI SETYAWATI**, bertempat tinggal di Makassar Jalan Baru Blok D No. 63;
4. **C.Y. GUNTUR SETYA WIBAWA**, bertempat tinggal di Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 12 Alam Indah;
5. **DEWI SETYA ASTUTI**, bertempat tinggal di Batam Jalan Bengkong Indah, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Batu Ampar, untuk sementara ini tinggal di Makassar Jalan Bontobila No. 14, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **1. H. ASMAUN ABBAS, SH., MH., 2. SUNIATI, SH., 3. ONNY RICARDI, SH., MH., 4. ST. RUWAEDAH, SH., 5. CHARLES E. LESNUSSA, SH., 6. AGUSTA R. LASOMPUH, SH.,** Advokat, berkantor di Makassar Jalan A.P. Pettarani No. 29, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Tergugat Intervensi/para Terbanding;

m e l a w a n :

1. **LIE TJIN SENG alias JHON RIDHO**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Limboto No. 114 Makassar;
2. **LIE TJIU SENG alias Drs. EDY RIDHO**, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 2 (Km 8) Makassar;
3. **LIE FENG SENG alias LISALDY RIDHO**, bertempat tinggal di Jalan Mappanyuki Nomor 26 Rantepao, Tana Toraja;
4. **LIE MANG SENG alias EDWARD RIDHO**, bertempat tinggal di Jalan Domba No. 3 Makassar;

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 2007 K/Pdt/2009



5. **NY. LIE LANG ING alias ANNEKE RIDHO**, bertempat tinggal di Jalan Baru No. 155-139 Makassar;
6. **NY.LIE ING TJU alias NENNY RIDHO**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No. 123, Kecamatan Rantepao, Tana Toraja;
7. **LIE TONG SENG**, bertempat tinggal di Rantepao Tana Toraja, Jalan Mappanyukki No. 26 Warga Negara Asing (Republik Rakyat China), kini tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya di Indonesia;
8. **LIE ING MOI**, dahulu bertempat tinggal di Rantepao Tana Toraja, Jalan Mappanyukki No. 26 Warga Negara Asing (Republik Rakyat China), kini tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya di Indonesia;
9. **MATHIUS**, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 12 Pool Bus Alam Indah Makassar, (depan LINUD 700), RT. 10 RW. 2 Kecamatan Biringkanaya;
10. **MICHIKO SODIKIM, SH.**, Berkantor di Makassar Jalan Tentara Pelajar No. 48.B.;
11. **IMING alias IRWAN RIDHO**, bertempat tinggal di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/Tergugat Intervensi/para turut Tergugat/para Turut Terbanding;

D a n:

LIE PO SENG alias ERWIN RIDHO, bertempat tinggal di Jalan Ratulangi No. 60 Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja, turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa perempuan Ny. Damita dalam perkawinannya dengan lelaki Yusak telah lahir 10 (sepuluh) orang anak masing-masing :

1. Perempuan Lie Tju Moi alias Elly Ridho (ibu kandung Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lelaki Lie Tjin Seng alias Jhon Ridho (Tergugat I);
3. Lelaki Lie Tjiu Seng alias Drs. Edy Ridho (Tergugat II);
4. Lelaki Lie Feng Seng alias Lisaldy Ridho (Tergugat III);
5. Lelaki Lie Mang Seng alias Edward Ridho (Tergugat IV);
6. Lelaki Lie Po Seng alias Erwin Ridho (Tergugat V);
7. Perempuan Lie Lang Ing alias Anneke Ridho (Tergugat VI);
8. Perempuan Lie Ing Tju alias Nenny Ridho (Tergugat VII);
9. Lelaki Lie Tong Seng (Tergugat VIII);
10. Perempuan Lie Ing Moi (Tergugat IX);

Bahwa perempuan Lie Tju Moi alias Elly Ridho (ibu kandung Penggugat) semasa hidupnya melakukan perkawinan 2 (dua) kali, dan meninggal dunia pada tanggal 7 April 1987, dengan meninggalkan anak-anak ahli waris sebagai berikut;

- Dalam perkawinan pertama dengan tuan Itje alias Syamsu, telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - = Iming alias Irwan Ridho;
 - = Ratna Damayanti;
- Dalam perkawinan kedua dengan Tuan Raden Panji Soedewo (almarhum) telah lahir 6 (enam) orang anak yaitu :
 - = R.A. RAHAYU LESTARI;
 - = R.P. NUGROHO SETYO SEMBODO;
 - = R.A. DEWI SETYA WATI;
 - = C.Y. GUNTUR SETYA WIBAWA;
 - = DEWI SETYA ASTUTI;
 - = DEWI SEKARPENI;

Bahwa perempuan Ny. Damita/ibu kandung Ny. Lie Tju Moi alias Elly Ridho, meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2004, demikian pula suaminya yaitu Tn Yusak, meninggal dunia pada 17 Juni 2006;

Bahwa oleh Karena Ny. Lie Tju Moi alias Elly Ridho, yaitu Ibu kandung dari para Penggugat meninggal dunia lebih dahulu dari Ny. Damita dan Tn. Yusak, maka kedudukan Penggugat bersama dengan 2 (dua) orang saudaranya, menggantikan kedudukan Lie Tju Moi selaku ahli waris dari Pewaris Ny. Damita dan Tn. Yusak (*viaatsvervulling*), yang kedudukan dan status hukumnya selaku ahli waris, sama dengan kedudukan dan status hukum dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX;

Bahwa Perusahaan yang merupakan harta warisan Ny. Damita, yaitu Perusahaan Oto (PO), Perseroan Komanditer CV ALAM INDAH, dengan Aset,

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 2007 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bus-bus angkutan penumpang, mobil service, mobil antar jemput termasuk bidang tanah berikut bangunan kantor dan Perwakilan serta pool kendaraan dan gudang, sebagai berikut :

1. Bus No. Polisi DD 7537 D, Merek Mercedes Benz;
2. Bus No. Polisi DD 7859 C, Merek Mercedes Benz;
3. Bus No. Polisi DD 7999 R, Merek Mercedes Benz;
4. Bus No. Polisi DD 7899 B, Merek Mercedes Benz;
5. Bus No. Polisi DD 7876 A, Merek Mercedes Benz;
6. Bus No. Polisi DD 7894 B, Merek Mercedes Benz;
7. Bus No. Polisi DD 7932 B, Merek Mercedes Benz;
8. Bus No. Polisi DD 7555 C, Merek Mercedes Benz;
9. Bus No. Polisi DD 7579 C, Merek Mercedes Benz;
10. Bus No. Polisi DD 7931 B, Merek Mercedes Benz;
11. Bus No. Polisi DD 7629 C, Merek Mercedes Benz;
12. Bus No. Polisi DD 7906 B, Merek Mercedes Benz;
13. Bus No. Polisi DD 7789 B, Merek Mercedes Benz;
14. Bus No. Polisi DD 7933 B, Merek Mercedes Benz;
15. Bus No. Polisi DD 7969 B, Merek Mercedes Benz;
16. Bus No. Polisi DD 7995 B, Merek Mercedes Benz;
17. Bus No. Polisi DD 7726 C, Merek Mercedes Benz;
18. Bus No. Polisi DD 7819 A, Merek Mercedes Benz;
19. Bus No. Polisi DD 7893 B, Merek Mercedes Benz;
20. Bus No. Polisi DD 7558 C, Merek Mercedes Benz;
21. Bus No. Polisi DD 7559 C, Merek Mercedes Benz;
22. Bus No. Polisi DD 7878 A, Merek Mercedes Benz;
23. Bus No. Polisi DD 7547 D, Merek Mercedes Benz;
24. Bus No. Polisi DD 7889 B, Merek Mercedes Benz;
25. Bus No. Polisi DD 7799 B, Merek Mercedes Benz;
26. Bus No. Polisi DD 7557 D, Merek Mercedes Benz;
27. Bus No. Polisi DD 7971 B, Merek Mercedes Benz;
28. Bus No. Polisi DD 7699 A, Merek Mercedes Benz;
29. Bus No. Polisi DD 7650 D, Merek Mercedes Benz;
30. Bus No. Polisi DD 7550 B, Merek Mercedes Benz;
- 3 (tiga) unit mobil service/antar jemput;
31. No. Polisi DD 306 WG, Merek HYUNDAI;
32. No. Polisi DD 8789 R Merek Mitsubishi;
33. No. Polisi DD 8870 C, Merek Mitsubishi;

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 2007 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.1 (satu) unit Truck Mercedes;

Bahwa selain Perusahaan Angkutan Penumpang CV. ALAM INDAH berikut semua assetnya, pewaris Ny. Damita dan Tuan Yusak juga meninggalkan harta warisan Logam berupa emas, berapa bidang tanah berikut bangunan di atasnya, bidang tanah kosong dan petak-petak sawah sebagai berikut :

1. Logam berupa emas seberat 426,55 gram;
2. Bidang tanah berikut bangunan di atasnya di Makassar :
 - 1). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo-Lorong 231 Nomor 28 Makassar, seluas \pm 300 M², dikenal sebagai Kantor PO. ALAM INDAH dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
 - 2). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo-Lorong 231 Nomor 41 Makassar, seluas \pm 200 M², dikenal sebagai Kantor PO. ALAM INDAH dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
 - 3). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas \pm 1.400 M², terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2-Kilometer 8 Makassar, dikenal dengan nama Kantor Perwakilan PO. ALAM INDAH dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
 - 4). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas \pm 72 M², terletak di Jalan Diponegoro No. 112 Makassar, dikenal dengan nama Perwakilan Bus ALAM INDAH dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
 - 5). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Diponegoro No. 112 Makassar, seluas \pm 216 M², Bagian dari Perwakilan PO. ALAM INDAH, yang dikontrakan, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
 - 6). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Diponegoro No. 110 Makassar, seluas \pm 175 M², dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
 - 7). Sebidang tanah terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 12, Makassar, seluas \pm 5600 M², dikenal dengan nama Garasi/Pool Bus Alam Indah, (depan Linud 700), dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 2007 K/Pdt/2009



- 8) Sebidang tanah berikut bangunan, terletak di Jalan Kapasak, Terminal Regional Daya Makassar, loket No. 6, seluas $\pm 6 \text{ M}^2$ (2 M x 3 M), dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 9). Sebidang tanah berikut bangunan, terletak di Jalan Kapasak, Terminal Regional, Makassar, Locket Nomor 7, seluas $\pm 6 \text{ M}^2$ (2 M x 3 M), dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
3. Bahwa harta warisan berupa bidang tanah berikut bangunan di atasnya, bidang tanah kosong dan petak-petak sawah di Kabupaten Tana Toraja, sebagai berikut :
 - 1). Sebidang tanah dengan luas $\pm 900 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Rantepao Tallu Lipu, Kecamatan Tallung Lipu, Tana Toraja, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
 - 2). Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Rantepao Jalan A. Mappanyuki No. 42 yang setempat dikenal dengan nama Perwakilan Bus PO. Alam Indah dengan luas $\pm 132 \text{ M}^2$;
 - 3). Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 120 yang dikenal dengan Toko Baru, yang terletak di Rantepao Jalan Mappanyuki No. 24 dengan luas $\pm 600 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
 - 4). Tanah berikut bangunan di atasnya, seluas $\pm 637 \text{ M}^2$, Sertifikat Hak Milik No. 1120/Rantepao, Gambar Situasi No. 536/198, terletak di Tana Toraja, Rantepao Jalan Mappayuki Nomor 26;
 - 5). Sebidang tanah dan bangunan dengan luas $\pm 600 \text{ M}^2$, yang terletak di Tana Toraja, Rantepao Jalan Andi Mappayuki Nomor 30, yang dikenal sebagai Gudang dari Toko Baru, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
 - 6). Sebidang tanah dan bangunan dengan luas $\pm 600 \text{ M}^2$, yang terletak di Tana Toraja, Rantepao Jalan A. Mappayuki dahulu Nomor 24 sekarang No. 22, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
 - 7). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya setempat dikenal sebagai di Tana Toraja, Rantepao dikenal sebagai Jalan Diponegoro No. 9;
 - 8). Sebidang tanah dan bangunan dengan luas $\pm 684 \text{ M}^2$, yang terletak di Tana Toraja, Rantepao Jalan Diponegoro No. 117, SHM No. 20-G.S 452/1996, tanggal 10-09-1996, Kelurahan Malangngo, Rantepao Tana Toraja, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
 - 9). Sebidang tanah dan bangunan dengan luas $\pm 933 \text{ M}^2$, SHM No. 944-G.S. No. 217/1990, Kelurahan Malangngo, yang terletak di Tana



Toraja, Rantepao Jalan Diponegoro No. 119, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

- 10). Sebidang tanah dan bangunan dengan luas $\pm 600 \text{ M}^2$, yang terletak di Tana Toraja, Rantepao Jalan A. Mappayuki No. 4, yang dikenal dengan nama Toko Mulia Jaya (dahulu Jalan Pahlawan No. 3), dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
 - 11). Satu petak sawah di Tana Toraja, Rantepao, Kecamatan Buntao, di Buntao dengan luas $\pm 750 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
 - 12). Satu petak sawah di Tana Toraja, Rantepao, Kecamatan Buntao, di Buntao dengan luas $\pm 6400 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
 - 13). Satu petak sawah di Tana Toraja, Rantepao, Tallung Lipu, Kelurahan Tampo, Kecamatan Tallung Lipu, dengan luas $\pm 1800 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
 - 14). Sebidang tanah yang terletak di Tana Toraja, Rantepao Jalan Diponegoro, Kelurahan Malangngo, Kecamatan Rantepao, dengan luas $\pm 360 \text{ M}^2$, (sekarang digunakan garasi Truck Toko Baru) dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
 - 15). Sebidang tanah dengan luas $\pm 1500 \text{ M}^2$, yang terletak di Tana Toraja, Rantepao, Jalan Poros Rantepao-Palopo, Kelurahan Bante Paku Tallung Lipu, Kecamatan Tallung Lipu, Lingkungan Panlasan, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
 - 16). Sebidang tanah yang terletak Tana Toraja, Rantepao Jalan Lando Rundun, Lorong 2, Belakang Toko Flora, dengan luas $\pm 60 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
4. Bahwa pewaris Ny. Damita dan Tuan Yusak juga meninggalkan harta berupa beberapa bidang tanah berikut bangunan di atasnya, di Kota Palopo, yaitu :
- 1). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas $\pm 75 \text{ M}^2$, yang terletak di Kota Palopo, Jalan Mangga, Kompleks Ruko Terminal, Tompotika Wara, dikenal sebagai Perwakilan Bus Alam Indah;
 - 2). Sebidang tanah seluas 880 M^2 , terletak di Kota Palopo, Jalan Batara, RT. 001/RW 01, Boting, Wara;
 - 3). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 1.218 M^2 , yang terletak di Kota Palopo, Jalan Sultan Hasanuddin, Batu Pasi, Wara Utara;



Bahwa sejak pewaris Ny. Damita meninggal dunia, hasil atau pendapatan perusahaan CV Alam Indah, yang mengoperasikan 30 (tiga puluh) Unit Bus Angkutan, adalah juga merupakan harta peninggalan yang menjadi hak dari seluruh ahli waris Ny. Damita, termasuk Penggugat bersama 2 (dua) orang saudaranya;

Adapun perhitungan pendapatan CV Alam Indah setiap bulan, dapat diketahui dengan menghitung jumlah pemasukan perunit Bus, yaitu tiap 1 (satu) unit Bus, mempunyai pemasukan bersih minimal 18.250.000,-, dengan perhitungan perunit setiap bulannya dari 15 rute perjalanan @ Rp. 1.250.000,-. Jadi pendapatan setiap bulan dari operasional untuk 30 (tiga puluh) Unit Bus adalah : 30 (tiga puluh) Unit x Rp. 18.250.000,- = Rp. 547.500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pewaris Ny. Damita dan Tn. Yusak juga memiliki 1 (satu) unit Mobil merek Honda CRV, No. Polisi DD 333 RF, yang kini merupakan harta warisan yang menjadi hak para ahli warisnya, namun dikuasai oleh Tergugat I/John Ridho;

Bahwa pewaris Ny. Damita juga memiliki Simpanan uang di Bank, berupa tabungan, yang saldo terakhir diketahui berjumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Bahwa semasa hidupnya, Ny. Damita dan Tuan Yusak telah mengangkat seorang anak bernama Mathius;

Bahwa setelah pewaris Ny. Damita dan Tuan Yusak meninggal dunia, maka seluruh harta yang ditinggalkan oleh mereka adalah merupakan budel warisan yang menjadi hak para ahli waris dari Ny. Damita dan Tn. Yusak, yaitu Tergugat I s/d Tergugat VII, turut Tergugat I dan turut Tergugat II dan para Penggugat bersama saudaranya yaitu Dewi Sekarpeni, Irwan Ridho alias Iming dan Ratna Damayanti selaku ahli waris Pengganti Ny. Lie Tju Moi alias Elly Ridho (ibu Penggugat);

Bahwa sebelum meninggal dunia, Ny. Damita, membuat Akta Hibah Wasiat tanpa saksi yang dicatat oleh turut Tergugat I/Notaris Michiko Sadikim, Nomor 93 tanggal 29 Maret 2004, yang isinya membagi sebagian dari harta sebagaimana yang telah diuraikan pada point 6,7,8,9,10 dan 11 di atas;

Bahwa dalam Akta Hibah Wasiat No. 93 tanggal 29 Maret 2004 tersebut, suami dari Ny. Damita pembuat hibah wasiat, yaitu Tn Yusak, dinyatakan pula dihibah wasiatkan : 3 (tiga) unit mobil Bus Penumpang dan 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV;



Sedangkan untuk sebagian harta lainnya, baik yang dicantumkan dalam Akta Hibah Wasiat Nomor 93 tersebut maupun yang belum dicantumkan, termasuk hasil perusahaan CV. Alam Indah, dinyatakan sebagai milik bersama dari anak-anak Ny. Damita yang masih hidup saja, yaitu 9 (sembilan) orang;

Bahwa Akta Hibah Wasiat tersebut telah bertentangan dengan hukum keperdataan, perkawinan dan kewarisan, alasan hukumnya :

1. Akta Hibah Wasiat tanpa saksi yang dicatat oleh turut Tergugat I, No. 93 tanggal 29 Maret 2004 yang dibuat tanpa persetujuan dari Tuan Yusak, sedangkan harta-harta yang disebut dalam Akta Hibah adalah merupakan harta gono gini/harta bersama antara Ny. Damita dan Tuan Yusak;
2. Akta Hibah Wasiat tersebut juga telah menghilangkan hak-hak kewarisan pada ahli waris yang telah meninggal dunia tanpa dasar hukum, karena ahli waris yang meninggal dunia ic. Lie Tju Moi alias Elly Ridho, mempunyai anak-anak yang menggantikan kedudukannya selaku ahli waris Ny. Damita, yaitu Penggugat dalam perkara a quo bersama dengan saudara-saudaranya Dewi Sekarpeni, Irwan Ridho alias Iming dan Ratna Damayati selaku ahli waris pengganti Ny. Lie Tju Moi alias Elly Ridho (ibu Penggugat);

Bahwa setelah Ny. Damita meninggal dunia pada 31 Mei 2004, Tuan Yusak suami almarhum Ny. Damita, membuat Akta Hibah Wasiat di hadapan turut Tergugat II/Notaris Michiko Sadikim, No. 32 tanggal 16 Maret 2006, *quod non*, yang isinya adalah membagi harta bersama dalam perkawinan dengan Ny. Damita, yang uraiannya *idem ito* dengan Akta Hibah Wasiat No. 93 tanggal 29 Maret 2004 yang dibuat oleh Alm. Ny. Damita, kecuali mengenai :

- Uang simpanan/tabungan dan 1 (satu) Unit Mobil merek Honda CRV dan 3 (tiga) Unit Bus Penumpang, dihibah wasiatkan kepada Lisaldi Ridho (Tergugat III), John Ridho (Tergugat I), Ny. Anneke Ridho (Tergugat VI) dan Ny. Ridho (Tergugat VII);
- 2 (dua) Unit Bus Penumpang yang telah diberikan kepada Edward Ridho (Tergugat IV) yang telah ditukar dengan sejumlah uang, dan 2 (dua) Unit Bus Penumpang yang telah diberikan kepada Erwin Ridho (Tergugat V) yang juga telah ditukar dengan sejumlah uang;

Bahwa Akta Hibah Wasiat No. 32 tanggal 16 Maret 2006 yang dibuat oleh Tuan Yusak tersebut, mengandung cacat Yuridis, karena :

1. Sebagai penerima Hibah Wasiat, berdasarkan Akta Hibah Wasiat No. 93 tanggal 29 Maret 2004 yang dibuat oleh Ny. Damita, maka Tuan Yusak secara tertib hukum perdata, tidak dapat lagi menghibah wasiatkan harta yang telah dihibah wasiatkan sebelumnya oleh isterinya sendiri, Ny. Damita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali bagian miliknya Tuan Yusak sendiri, yaitu 2 (dua) unit Bus Penumpang dan 1 (satu) Unit Mobil merek Honda CRV;

2. Keseluruhan harta milik pribadi atau bagian dari Tuan Yusak berdasarkan Akta Hibah Wasiat No. 93 tanggal 29 Maret 2004 yang dibuat oleh Ny. Damita yaitu : 2 (dua) Unit Bus Penumpang dan 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda CRV, dihibah wasiatkan kepada 4 (empat) orang anak, yaitu Lisaldi Ridho (Tergugat III), John Ridho (Tergugat I), Ny. Anneke Ridho (Tergugat VI) dan Ny. Neny Ridho (Tergugat VII), hal ini telah melanggar hak-hak ahli waris lainnya, khususnya mengenai Legitime Portie;
3. Begitu pula dengan uang simpanan/tabungan yang dinyatakan sebagai harta yang ada selama perkawinan Tuan Yusak dengan Ny. Damita, yang merupakan harta warisan untuk keseluruhan ahli warisnya, ternyata dihibah wasiatkan hanya kepada 4 (empat) orang anaknya, yaitu : Lisaldi Ridho (Tergugat III), John Ridho (Tergugat I), Ny. Anneke Ridho (Tergugat VI) dan Ny. Neny Ridho (Tergugat VII);

Bahwa Tergugat I sampai Tergugat VII, telah melaksanakan Akta Hibah Wasiat No. 93 tanggal 29 Maret 2004 maupun Akta Hibah Wasiat Nomor 32 tanggal 16 Maret 2006, yaitu dengan membagi secara langsung dan menguasai harta yang dihibah wasiatkan, tanpa melibatkan dan atau memberikan hak Penggugat, yang dalam hal ini menggantikan kedudukan ibu Penggugat Ny. Lie Tju Moi alias Elly Ridho;

Bahwa dengan dilaksanakannya kedua Akta Hibah Wasiat dimaksud oleh Tergugat I sampai Tergugat VII, maka hak Penggugat selaku ahli waris sah yang menggantikan kedudukan ibu Penggugat, Ny. Lie Tju Moi alias Elly Ridho, telah dilanggar oleh Tergugat I sampai Tergugat VII, dan perbuatan tersebut sangat merugikan hak Penggugat atas harta warisan dari Ny. Damita Tuan Yusak;

Bahwa hak Penggugat atas hasil perusahaan, pengoperasional Bus Angkutan umum, CV. Alam Indah, terhitung sejak meninggalnya Ny. Damita dan atau setidak-tidaknya terhitung sejak meninggalnya Tuan Yusak yang tidak pernah dibagikan kepada Penggugat;

Bahwa baik Akta Hibah Wasiat Nomor 93 tanggal 29 Maret 2004 yang dibuat oleh Ny. Damita, maupun Hibah Wasiat No. 32 tanggal 16 Maret 2006 yang dibuat oleh Tuan Yusak, harus dinyatakan batal demi hukum karena :

1. Akta Hibah Wasiat tersebut telah bertentangan dengan hukum karena telah bertentangan dengan azas hukum keperdataan mengenai harta perkawinan dan telah bertentangan dengan hukum kewarisan karena telah melanggar

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 2007 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan merugikan hak-hak ahli waris Ny. Damita dan Tuan Yusak, baik dalam porsi pembagiannya maupun mengenai status dan hak dari anak-anak (ahli waris pengganti) dari ahli warisnya yang telah meninggal dunia, ic. Penggugat;

2. Kedua Akta Hibah tersebut telah saling bertentangan dalam pernyataannya mengenai status harta yang dihibah wasiatkan, yaitu pada Akta No. 93, harta-harta tersebut dinyatakan oleh Ny. Damita sebagai harta miliknya sendiri, sedangkan dalam Akta No. 32, dinyatakan oleh Tuan Yusak bahwa harta-harta tersebut adalah harta dalam perkawinannya dengan Ny. Damita;

Bahwa oleh karena harta-harta yang diuraikan di atas adalah merupakan harta yang ada dalam perkawinan antara Ny. Damita dengan Tuan Yusak, maka berdasar dan beralasan hukum untuk menetapkan bahwa harta tersebut merupakan harta peninggalan dari Ny. Damita dan Tuan Yusak (Budel Warisan), yang kini menjadi hak bersama dari para ahli warisnya, termasuk Penggugat;

Bahwa melihat sikap dan tindakan Tergugat I sampai Tergugat VII terhadap harta peninggalan Nenek dan kakek Penggugat selama ini, maka beralasan jika harta peninggalan dimaksud yang juga merupakan hak dan milik Penggugat, diletakan sita jaminan, *Revindicatoir Beslaag*, untuk melindungi kepentingan Penggugat;

Bahwa turut Tergugat dinyatakan sebagai turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan para Penggugat bersama saudara-saudaranya 3 (tiga) yaitu Dewi Sekarpeni, Irwan Ridho alias Iming dan Ratna Damayanti selaku ahli waris pengganti Ny. Lie Tju Moi alias Elly Ridho dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan turut Tergugat adalah ahli waris sah dari Ny. Damita dan Tuan Yusak;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan, dan atau sita revindikatoir yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri;
4. Menyatakan Akta Hibah Wasiat Nomor 93 tanggal 29 Maret 2004, bertentangan dengan hukum dan merugikan hak waris Penggugat selaku ahli waris pengganti Ny. Lie Tju Moi alias Elly Ridho;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Akta Hibah Wasiat No. 93 tanggal 29 Maret 2004, batal demi hukum;
6. Menyatakan Akta Hibah Wasiat No. 32 tanggal 16 Maret 2006, bertentangan dengan hukum dan merugikan hak waris Penggugat selaku ahli waris pengganti Ny. Lie Tju Moi alias Elly Ridho;
7. Menyatakan Akta Hibah Wasiat No. 32 tanggal 16 Maret 2006, batal demi hukum;
8. Menyatakan harta-harta sebagai berikut :
30 (tiga puluh) Unit Bus Angkutan Penumpang
 - Bus No. Polisi DD 7537 D, Merek Mercedes Benz;
 - Bus No. Polisi DD 7859 C, Merek Mercedes Benz;
 - Bus No. Polisi DD 7999 R, Merek Mercedes Benz;
 - Bus No. Polisi DD 7899 B, Merek Mercedes Benz;
 - Bus No. Polisi DD 7876 A, Merek Mercedes Benz;
 - Bus No. Polisi DD 7894 B, Merek Mercedes Benz;
 - Bus No. Polisi DD 7932 B, Merek Mercedes Benz;
 - Bus No. Polisi DD 7555 C, Merek Mercedes Benz;
 - Bus No. Polisi DD 7579 C, Merek Mercedes Benz;
 - Bus No. Polisi DD 7931 B, Merek Mercedes Benz;
 - Bus No. Polisi DD 7629 C, Merek Mercedes Benz;
 - Bus No. Polisi DD 7906 B, Merek Mercedes Benz;
 - Bus No. Polisi DD 7789 B, Merek Mercedes Benz;
 - Bus No. Polisi DD 7933 B, Merek Mercedes Benz;
 - Bus No. Polisi DD 7969 B, Merek Mercedes Benz;
 - Bus No. Polisi DD 7995 B, Merek Mercedes Benz;
 - Bus No. Polisi DD 7726 C, Merek Mercedes Benz;
 - Bus No. Polisi DD 7819 A, Merek Mercedes Benz;
 - Bus No. Polisi DD 7893 B, Merek Mercedes Benz;
 - Bus No. Polisi DD 7558 C, Merek Mercedes Benz;
 - Bus No. Polisi DD 7559 C, Merek Mercedes Benz;
 - Bus No. Polisi DD 7878 A, Merek Mercedes Benz;
 - Bus No. Polisi DD 7547 D, Merek Mercedes Benz;
 - Bus No. Polisi DD 7889 B, Merek Mercedes Benz;
 - Bus No. Polisi DD 7799 B, Merek Mercedes Benz;
 - Bus No. Polisi DD 7557 D, Merek Mercedes Benz;
 - Bus No. Polisi DD 7971 B, Merek Mercedes Benz;
 - Bus No. Polisi DD 7699 A, Merek Mercedes Benz;

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 2007 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bus No. Polisi DD 7650 D, Merek Mercedes Benz;
- Bus No. Polisi DD 7550 B, Merek Mercedes Benz;

3 (tiga) unit mobil service/antar jemput;

- No. Polisi DD 306 WG, Merek Hyundai;
- No. Polisi DD 8789 R Merek Mitsubishi;
- No. Polisi DD 8870 C, Merek Mitsubishi;

1 (satu) unit Truck merek Mercedes dalam penguasaan Tergugat III/Lisaldy Ridho;

Logam berupa emas seberat 426,55 gram;

Tanah berikut bangunan di atasnya, di Makassar :

1). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo-Lorong 231 Nomor 28 Makassar, seluas \pm 300 M², dikenal sebagai Kantor PO. ALAM INDAH dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Gang/Lorong;
- Sebelah Timur : Ruko;
- Sebelah Selatan : Ruko;
- Sebelah Barat : tanah dan bangunan milik Pak Rahim No. 26;

2). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas \pm 1.400 M², terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2-Kilometer 8 Makassar, dikenal sebagai Kantor Perwakilan PO. ALAM INDAH dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Perintis Kemerdekaan , Kilometer 8;
- Sebelah Timur : tanah kosong;
- Sebelah Selatan : rawa-rawa;
- Sebelah Barat : tanah milik Pak Mudan;

3). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas \pm 72 M², terletak di Jalan Diponegoro No. 112 Makassar, dikenal dengan nama Perwakilan Bus ALAM INDAH dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Diponegoro;
- Sebelah Timur : Wartel Jalan Ponegoro Nomor 114;
- Sebelah Selatan : tanah dan bangunan milik Alam Indah;
- Sebelah Barat : Gang/Lorong;

4). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Diponegoro No. 112 Makassar, seluas \pm 216 M², Bagian dari Perwakilan PO. ALAM INDAH, yang dikontrakkan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah dan bangunan No. 112, PO. Alam Indah;
- Sebelah Timur : Rumah penduduk;
- Sebelah Selatan : Rumah penduduk;

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 2007 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Gang/Lorong;
- 5). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Diponegoro No. 110 Makassar, seluas $\pm 175 \text{ M}^2$, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Diponegoro;
 - Sebelah Timur : Gang/Lorong;
 - Sebelah Selatan : Rumah penduduk;
 - Sebelah Barat : Ruko No. 108;
- 6). Sebidang tanah terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 12, Makassar, seluas $\pm 5600 \text{ M}^2$, dikenal dengan nama Garasi/Pool Bus Alam Indah, (depan Linud 700), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan/Lorong;
 - Sebelah Timur : Jalan Perintis Kemerdekaan;
 - Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan milik Kedaung Group;
 - Sebelah Barat : tanah milik Kedaung Group;
- 7). Sebidang tanah berikut bangunan, terletak di Jalan Kapasak, Terminal Regional Daya Makassar, loket No. 6, seluas $\pm 6 \text{ M}^2$ (2 M x 3 M), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Locket No. 7 PO. Alam Indah;
 - Sebelah Timur : Areal Parkiran Bus Angkutan Penumpang;
 - Sebelah Selatan : Locket No. 5 PO. Garuda 237;
 - Sebelah Barat : Jalanan;
- 8). Sebidang tanah berikut bangunan, terletak di Jalan Kapasak, Terminal Regional, Daya Makassar, Locket Nomor 7, seluas $\pm 6 \text{ M}^2$ (2 M x 3 M), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Locket No. 8 PO. Setuju;
 - Sebelah Timur : Areal parkir Bus Angkutan Penumpang;
 - Sebelah Selatan : Locket No. 6 PO. Alam Indah;
 - Sebelah Barat : Jalanan;

Tanah berikut bangunan dan petak-petak sawah di Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut :

- 1). Sebidang tanah dengan luas $\pm 900 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Rantepao Tallu Lipu, Lingkungan Rantepao, Kecamatan Tallung Lipu, Tana Toraja, dengan luas $\pm 1500 \text{ M}^2$, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Ronald Ridho;
 - Sebelah Selatan : tanah kosong;
 - Sebelah Barat : tanah/rumah milik Pak Mansyur;

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 2007 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mappanyuki No. 42 yang lebih dikenal dengan nama Perwakilan Bus PO. Alam Indah dengan luas $\pm 132 \text{ M}^2$.
- 3). Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 120 berupa sebidang tanah dan bangunan yang dikenal sebagai Toko Baru yang terletak di Jalan, A. Mappayuki No. 24, dengan luas $\pm 600 \text{ M}^2$, di Rantepao, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah milik Wa'Nanong;
 - Sebelah Timur : Rumah pemukiman penduduk;
 - Sebelah Selatan : Gudang No. 24;
 - Sebelah Barat : Jalanan A. Mappanyuki;
- 4). Tanah berikut bangunan di atasnya, seluas $\pm 637 \text{ M}^2$, Sertifikat Hak Mllik No. 1120/Rantepao, Gambar Situasi No. 536/198, terletak Tana Toraja, Rantepao Jalan Mappayuki Nomor 26 Rantepao Tana Toraja;
- 5). Sebidang tanah dan bangunan dengan luas $\pm 600 \text{ M}^2$, yang terletak di Jalan Andi Mappayuki Nomor 30, yang dikenal sebagai Gudang dari Toko Baru, di Rantepao Tana Toraja, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Toko Kota Wali;
 - Sebelah Timur : Pemukiman penduduk;
 - Sebelah Selatan : Toko milik Wa'Nanong;
 - Sebelah Barat : Jalan A. Mappanyuki;
- 6). Sebidang tanah dan bangunan dengan luas $\pm 600 \text{ M}^2$, yang terletak Jalan A. Mappayuki dahulu Nomor 24 sekarang No. 22, di Rantepao Tana Toraja, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Toko Baru;
 - Sebelah Timur : Toko Nasional;
 - Sebelah Selatan : Pemukiman Penduduk;
 - Sebelah Barat : Jalanan A. Mappanyuki;
- 7). Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Jalan Diponegoro No. 9 Rantepao, Tana Toraja;
- 8). Sebidang tanah dan bangunan dengan luas $\pm 684 \text{ M}^2$, yang terletak Jalan Diponegoro No. 117, Rantepao, tana Toraja, SHM No. 20-G.S 452/1996, tanggal 10-09-1996, Kelurahan Malangngo, Rantepao Tana Toraja, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah dan bangunan No. 119, SHM No. 944 G.S No. 217. 1990, Kelurahan Malangngo;
 - Sebelah Timur : Gang/Lorong;
 - Sebelah Selatan : Parit/Selokan;

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 2007 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan Diponegoro;
- 9). Sebidang tanah dan bangunan dengan luas $\pm 933 \text{ M}^2$, SHM No. 944-G.S. No. 217/1990, Kelurahan Malangngo, yang terletak di Jalan Diponegoro No. 119, Rantepao, Tana Toraja, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Gang/Lorong;
 - Sebelah Timur : Gang/Lorong;
 - Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan No. 117-SHM, No. 20;
 - Sebelah Barat : Jalan Diponegoro;
- 10). Sebidang tanah dan bangunan dengan luas $\pm 600 \text{ M}^2$, yang terletak Jalan A. Mappayuki No. 4, yang dikenal dengan nama Toko Mulia Jaya (dahulu Jalan Pahlawan No. 3), Rantepao, Tana Toraja, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah dan bangunan Eks Tana Bua;
 - Sebelah Timur : Jalan Diponegoro;
 - Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan milik Ne'Dari;
 - Sebelah Barat : Jalan A. Mappanyuki;
- 11). Satu petak sawah di Buntao, Kecamatan Buntao, dengan luas $\pm 750 \text{ M}^2$, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik S. Danduru;
 - Sebelah Timur : Jalan Poros;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Ne'Rendong;
 - Sebelah Barat : Tanah Kosong;
- 12). Satu petak sawah di Buntao, Kecamatan Buntao, dengan luas $\pm 6400 \text{ M}^2$, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sawah milik Ne'Me'ro;
 - Sebelah Timur : Sawah milik Ne'Mariska;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Ne'Kaku;
 - Sebelah Barat : Sawah milik Evi Ridho (Ma'Cevin);
- 13). Satu petak sawah di Tallung Lipu, Kelurahan Tampo, Kecamatan Tallung Lipu, dengan luas $\pm 1800 \text{ M}^2$, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sawah Indo Kompoi;
 - Sebelah Timur : Sawah milik Pa'Salempang;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Ne'Baresek;
 - Sebelah Barat : Jalanan dan Parit;
- 14). Sebidang tanah, yang terletak Jalan Diponegoro, Kelurahan Malangngo, Kecamatan Rantepao, Tana Toraja dengan luas $\pm 360 \text{ M}^2$, (sekarang digunakan garasi Truck Toko Baru) dengan batas-batas :

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 2007 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Raya Diponegoro;
- Sebelah Timur : Tanah kosong;
- Sebelah Selatan : Lorong;
- Sebelah Barat : Lorong;

15). Sebidang tanah dengan luas $\pm 1500 \text{ M}^2$, yang terletak Jalan Poros Rantepao-Palopo, Kelurahan Bante Paku Tallung Lipu, Kecamatan Tallung Lipu, Lingkungan Panlasan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Tangko Situru;
- Sebelah Timur : Tanah milik Ne'Simpu;
- Sebelah Selatan : Sawah milik Ne'Simpu;
- Sebelah Barat : Tanah milik Ne'simpu;

16). Sebidang tanah, yang terletak Jalan Lando'Rundun, Lorong 2, Belakang Toko Flora, dengan luas $\pm 60 \text{ M}^2$, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Rumah milik Agustinus Rerung;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Jalan;

Tanah berikut bangunan di atasnya, di Kota Palopo, sebagai berikut :

- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas $\pm 75 \text{ M}^2$, terletak di Jalan Mangga, Kompleks Ruko Terminal, Tompotika Wara Kota Palopo, dikenal sebagai Perwakilan Bus Alam Indah;
- Sebidang tanah seluas 880 M^2 , terletak di Jalan Batara RT 001/RW 01, Boting, Wara, Kota Palopo;
- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 1.218 M^2 , terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Batu Pasi, Wara Utara, Kota Palopo;

Hasil operasional Bus Angkutan Penumpang Alam Indah :

- Rp. 547.500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung mulai bulan Juni 2004, sampai diadakannya pembagian harta peninggalan dimaksud;

1 (satu) unit mobil merek Honda CRV No. Polisi DD 333 RF;

Simpanan uang di Bank, berupa tabungan, dengan saldo terakhir berjumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

- Kesemuanya adalah merupakan harta warisan dari pewaris Damita dan Tuan Yusak yang belum terbagi;

9. Membagi harta warisan tersebut kepada para ahli waris menurut bahagiannya masing-masing;

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 2007 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan turut Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut;
11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan turut Tergugat dan atau orang-orang yang telah mendapat hak darinya untuk melepaskan dan mengosongkan harta warisan Ny. Damita dan Tuan Yusak sebagaimana dimaksud di atas, yang telah dikuasai para Tergugat, untuk kemudian dibagi kepada seluruh ahli waris, para Tergugat dan Penggugat, sesuai ketentuan hukum;
12. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan perkara a quo;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

A t a u :

- Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil, *ex aequo et bono*;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat-Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bersesuaian dengan dalil jawaban para Tergugat;

Bahwa menanggapi dalil-dalil para Penggugat, menurut para Tergugat bahwa gugatan a quo adalah kabur salah alamat dan tidak jelas baik mengenai tempat, luas maupun nomor dari para obyek sengketa lagi pula para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan tersebut sebab para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum, para Penggugat adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah;

Bahwa ibu para Penggugat yaitu Lie Tju Moi alias Elly Ridho hanya kawin sah dengan Ite alias Syamsu melahirkan 2 (dua) orang anak tetapi Lie Tju Moi alias Elly Ridho dalam perkawinannya dengan Raden Panji Soedewo adalah tidak sah yang melahirkan para Penggugat karena tidak sah maka para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan a quo;

Bahwa Lie Tju Moi alias Elly Ridho hanya mempunyai 2 (dua) orang anak yang sah yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan suaminya bernama Ite alias Syamsu melahirkan I Ming alias Irawan Ridho dan Ratna Damayanti oleh sebab itu keberadaan anak sah dari Lie Tju Moi alias Elly Ridho membatasi para Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo. Sehingga para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sementara asas hukum acara perdata untuk mengajukan suatu tuntutan haruslah ada kepentingan hukum point d'interet poin d'action maka berdasar dan beralasan hukum gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO) Niet Onvankelijk verklaark;

Bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur tidak sempurna (obscur libel) sebab para Peggugat tidak menjelaskan dengan tepat, cermat letak obyek sengketa maupun nomor dari pada obyek sengketa bahkan menunjuk nomor kepunyaan orang lain maka gugatan tersebut adalah error in objecto dan error in persona;

Bahwa dalam gugatan para Penggugat mencantumkan Mathius bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 12 Pool Bus Alam Indah Makassar, (depan Linud 700), RT. 10 RW 2 Kecamatan Biringkanaya sebagai turut Tergugat pada hal bukan depan Linud 700 tapi depan Raider;

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur yang menempatkan turut Tergugat I in casu Michiko Sodikim, SH. dalam hal ini adalah Notaris sebagai ahli waris dari Ny. Damita dan Tuan Yusak maka nampak gugatan para Penggugat adalah tidak berdasar sebab Michiko Sodikim, SH, bukanlah anak dari almarhum Ny. Damita dan Tuan Yusak maka gugatan tersebut adalah error in person dalam menentukan pihak-pihak sebagai ahli waris mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur libel);

Dalam gugatan para Penggugat pada nomor 7.3 :

- Poin 3 (tiga) yaitu tanah dan bangunan Sertifikat hak milik No. 120 yang dikenal sebagai Toko Baru yang terletak di Rantepao Jl. Andi Mapayuki No. 24 bukan Toko Baru;
- Poin 4 (empat) tanah berikut bangunan yang di atasnya seluas 637 M² Sertifikat Hak Milik No. 1120/Rantepao Jl. Mapanyuki No. 26 di kenal Toko Baru;
- Poin 5 (lima) sebidang tanah dan bangunan dengan luas \pm 600 M², yang terletak di Tana Toraja Rantepao luasnya sangat berbeda dengan sebenarnya yaitu hanya 200 M², ;
- Poin 6 (enam) sebidang tanah dan bangunan dengan luas \pm 600 M², yang terletak di Tana Toraja Rantepao Jl. Andi Mapanyuki dahulu No. 24 sekarang No. 22 ini adalah kabur No. 22 tanah/rumah orang lain dikenal dengan Toko Nasional milik Y. Doping;
- Poin 10 (sepuluh) sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Tana Toraja Rantepao Jalan Andi Mapanyuki No. 4 dikenal dengan nama Toko

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 2007 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Jaya dahulu di Jl. Pahlawan No. 3 luasnya tertulis 600 M², yang sebenarnya hanya 120 M²;

- Poin 11 dan 12 (sebelas dan dua belas) sawah di tanah Toraja Rantepo Kecamatan Buntao dengan luas \pm 6400 M², adalah tidak jelas sebab sawah dimaksud bukan dikuasai oleh para Tergugat;
- Poin 13 (tiga belas) satu petak sawah di Tana Toraja Rantepao Tallung Lipu dengan luas \pm 1800 M², adalah juga tidak jelas sebab sawah tersebut adalah milik orang lain yaitu Sena Remang;
- Poin 14 (empat belas) sebidang tanah yang terletak di Tana Toraja Rantepao Jalan Diponegoro Kelurahan Macangngo Kecamatan Rantepao dengan luas \pm 360 M², adalah juga tidak jelas sebab tidak ada Kelurahan Macangngo di Kecamatan Rantepao maka sangat jelas bahwa dalil-dalil para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas;
- Poin 15 (lima belas) sebidang tanah luas 1500 M² yang terletak di Tana Toraja Jalan Poros Rantepao Palopo Kelurahan Bante Paku di Kecamatan Rantepao tidak ada Kelurahan Bante Paku maka tepatlah gugatan Penggugat adalah kabur;
- Maka berdasarkan pada apa yang Tergugat-Tergugat uraikan di atas gugatan para Penggugat disamping tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat juga gugatan para Penggugat error in objecto olehnya itu gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ovankelijk verklaark);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 71/Pdt.G/2008/PN.Mks. tanggal 14 Oktober 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I, II, III, VI, VII, turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOP PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan para Penggugat bersama saudara-saudaranya 3 (tiga) yaitu Dewi Sekarpeni, Irwan Ridho alias Iming dan Ratna Damayanti selaku ahli waris pengganti Ny. Lie Tju Moi alias Elly Ridho, dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan turut Tergugat adalah ahli waris sah dari Ny. Damita dan Tn Yusak;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dan atau Sita Revindicatoir yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makassar;

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 2007 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Akta Hibah Wasiat No. 93 tanggal 29 Maret 2004 bertentangan dengan hukum dan merugikan Hak Waris Penggugat selaku ahli waris pengganti Ny. Lie Tju Moi alias Elly Ridho;
5. Menyatakan Akta Hibah Wasiat No. 93 tanggal 29 Maret 2004, batal demi hukum;
6. Menyatakan Akta Hibah wasiat No. 32 tanggal 16 Maret 2006 bertentangan dengan hukum dan merugikan hak waris Penggugat selaku ahli waris pengganti Ny. Lie Tju Moi alias Elly Ridho;
7. Menyatakan Akta Hibah Wasiat No. 32 tanggal 16 Maret 2006, batal demi hukum;
8. Menyatakan tanah berikut bangunan di atasnya di Makassar :
 - 1). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo-Lorong 231 Nomor 28 Makassar, seluas $\pm 300 \text{ M}^2$, dikenal sebagai Kantor PO. ALAM INDAH dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Gang/Lorong;
 - Sebelah Timur : Ruko;
 - Sebelah Selatan : Ruko;
 - Sebelah Barat : tanah dan bangunan milik Pak Rahim No. 26;
 - 2). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas $\pm 72 \text{ M}^2$, terletak di Jalan Diponegoro No. 112 Makassar, dikenal dengan nama Perwakilan Bus ALAM INDAH dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Diponegoro;
 - Sebelah Timur : Wartel Jalan Diponegoro Nomor 114;
 - Sebelah Selatan : tanah dan bangunan milik Alam Indah;
 - Sebelah Barat : Gang/Lorong;
 - 3). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas $\pm 1400 \text{ M}^2$, terletak di Jalan perintis Kemerdekaan No. 2, Km. 8 Makassar, dikenal dengan nama Kantor Perwakilan PO. Alam Indah, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 8;
 - Sebelah Timur : Tanah kosong;
 - Sebelah Selatan : Rawa--rawa;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Pak Mudan;
 - 4). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Diponegoro No. 112 Makassar, seluas $\pm 216 \text{ M}^2$, bagian dari Perwakilan PO. Alam Indah, yang dikontrakkan dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah dan bangunan No. 112 PO. Alam Indah;
 - Sebelah Timur : Rumah penduduk;

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 2007 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah penduduk;
 - Sebelah Barat : Gang/Lorong;
- 5). Sebidang tanah terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 12, Makassar, seluas $\pm 5600 \text{ M}^2$, dikenal dengan nama Garasi/Pool Bus Alam Indah, dengan batas-batas sbb. :
- Sebelah Utara : Jalan Lorong;
 - Sebelah Timur : Jalan Perintis Kemerdekaan;
 - Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan milik Kedaung Group;
 - Sebelah Barat : tanah milik Kedaung Group;
- 6) Sebidang tanah berikut bangunan, terletak di Jalan Kapasak, Terminal Regional Daya Makassar, loket No. 6, seluas $\pm 6 \text{ M}^2$ (2 M x 3 M), dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Locket No. 7 PO. Alam Indah;
 - Sebelah Timur : Areal Parkiran Bus Angkutan Penumpang;
 - Sebelah Selatan : Locket No. 5 PO. Garuda 237;
 - Sebelah Barat : Jalanan;
- 7). Sebidang tanah berikut bangunan, terletak di Jalan Kapasak, Terminal Regional, Daya Makassar, Locket Nomor 7, seluas $\pm 6 \text{ M}^2$ (2 M x 3 M), dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Locket No. 8 PO. Setuju;
 - Sebelah Timur : Areal parkir Bus Angkutan Penumpang;
 - Sebelah Selatan : Locket No. 6 PO. Alam Indah;
 - Sebelah Barat : Jalanan;

Tanah berikut Bangunan dan petak-petak sawah di Kab. Tana Toraja, sebagai berikut :

- 1). Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Kelurahan Rantepao Tallu Lipu, Lingkungan Rantepao, Kecamatan Tallung Lipu, Tana Toraja, dengan luas $\pm 1500 \text{ M}^2$, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Ronald Ridho;
 - Sebelah Selatan : tanah kosong;
 - Sebelah Barat : tanah/rumah milik Pak Mansyur;
- 2). Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mappanyuki No. 42 yang lebih dikenal dengan nama Perwakilan Bus PO. Alam Indah dengan luas $\pm 132 \text{ M}^2$.
- 3). Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Jalan Diponegoro No. 9 Rantepao, Tana Toraja;

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 2007 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Sebidang tanah dan bangunan dengan luas $\pm 684 \text{ M}^2$, yang terletak Jalan Diponegoro Nomor 117 Rantepao Tana Toraja, SHM No. 20 GS. 452/1996, tanggal 10 September 1996, Kel. Malanggo Rantepao, Tana Toraja, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan No. 119, SHM No. 944 GS No. 217;
 - Sebelah Timur : Gang/Lorong;
 - Sebelah Selatan : Parit/Selokan;
 - Sebelah Barat : Jalan Diponegoro;
- 5). Sebidang tanah dan bangunan dengan luas $\pm 933 \text{ M}^2$, SHM No. 944 GS No. 217/1990, Kel. Malanggo, yang terletak Jalan Diponegoro No. 119, Rantepao Tana Toraja, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Gang/Lorong;
 - Sebelah Timur : Gang/Lorong;
 - Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan No. 117, SHM No. 20;
 - Sebelah Barat : Jalan Diponegoro;
- 6). Sebidang tanah dan bangunan dengan luas $\pm 600 \text{ M}^2$, yang terletak di Jalan A. Mappayuki No. 4 yang dikenal dengan nama Toko Mulia Jaya (dahulu Jalan Pahlawan No. 3) Rantepao Tana Toraja, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan Ely Tana Bua;;
 - Sebelah Timur : Jalan Diponegoro;
 - Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan milik Ne'Dani;
 - Sebelah Barat : Jalan A. Mappanyuki;
- 7). Satu petak sawah di Buntao, Kecamatan Buntao, dengan luas $\pm 6400 \text{ M}^2$, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Sawah milik Ne'Mero;
 - Sebelah Timur : Sawah milik Ne'Mariska;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Ne'Kaku;
 - Sebelah Barat : Sawah milik Evi Ridho;
- 8). Sebidang tanah yang terletak Jalan Diponegoro, Kelurahan Macanggo, Kecamatan Rantepao, Tana Toraja dengan luas $\pm 360 \text{ M}^2$, (sekarang digunakan garasi Truk Toko Baru) dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Jalan Raya Diponegoro;
 - Sebelah Timur : Tanah kosong;
 - Sebelah Selatan : Lorong;
 - Sebelah Barat : Lorong;

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 2007 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9). Sebidang tanah dengan luas $\pm 1500 \text{ M}^2$, yang terletak Jalan Poros Rantepao-Palopo, Kelurahan Bante Paku Tallung Lipu, Kecamatan Tallung Lipu, Lingkungan Paniasaan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Tangko Situru;
- Sebelah Timur : Tanah milik Ne'Simpu;
- Sebelah Selatan : Sawah milik Ne'Simpu;
- Sebelah Barat : Tanah milik Ne'simpu;

Tanah berikut bangunan di atasnya, di Kota Palopo :

- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas $\pm 75 \text{ M}^2$, terletak di Jalan Mangga, Kompleks Ruko Terminal, Tompotika Wara Kota Palopo, dikenal sebagai Perwakilan Bus Alam Indah;
- Sebidang tanah seluas 880 M^2 , terletak di Jalan Batara RT 001/RW 01, Boting Wara, Kota Palopo;
- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 1.218 M^2 , terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Batu Pasi, Wara Utara, Kota Palopo;

Hasil operasional Bus Angkutan Penumpang Alam Indah :

- Rp. 547.500.000,- setiap bulan, dihitung mulai bulan Juni 2004, sampai diadakan pembagian harta peninggalan dimaksud;

1 (satu) unit mobil merek Honda CRV No. Polisi DD 333 RF;

Kesemuanya adalah merupakan harta warisan dari pewaris Ny. Damita dan Tn Yusak yang belum terbagi;

9. Membagi harta warisan tersebut kepada para ahli warisnya menurut bahagiannya masing-masing;
10. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan turut Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut;
11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan turut Tergugat dan atau orang-orang yang telah mendapat hak darinya untuk melepaskan dan mengosongkan harta warisan Ny. Damita dan Tn Yusak sebagaimana dimaksud di atas, yang telah dikuasai para Tergugat untuk kemudian dibagi kepada seluruh ahli waris para Tergugat dan Penggugat, sesuai ketentuan hukum;
12. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan perkara ini;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.289.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
14. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 2007 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM INTERVENSI :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I Intervensi, Tergugat IV dan V Intervensi, tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan dari Penggugat Intervensi;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Intervensi yang jumlahnya nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat dan para turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 392/PDT/2008/PT.Mks. tanggal 5 Pebruari 2009, yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula
 - Tergugat-Tergugat I,II,III,VI,VII dan turut Tergugat dalam perkara asal;
 - Turut Tergugat I dalam perkara asal;
 - Penggugat dalam intervensi;

DALAM PERKARA ASAL :

DALAM EKSEPSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 71/Pdt.G/2008/PN.MKS tanggal 14 Oktober 2008;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 71/Pdt.G/2008/PN.MKS. tanggal 14 Oktober 2008 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan dan atau sita revindicatoir yang telah diletakkan atas obyek sengketa sesuai Berita Acara Sita tanggal 9 Oktober 2008 No. 71/Pdt.G/2008/PN.MKS;
- Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini secara tanggung menanggung, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);

DALAM INTERVENSI :

DALAM EKSEPSI:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 71/Pdt.G/2008/PN.MKS tanggal 14 Oktober 2008 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 2007 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat I dalam intervensi/Terbanding dan pihak Tergugat II No. 9 dan No. 10 dalam intervensi/Terbanding tersebut adalah tepat dan beralasan;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 71/Pdt.G/2008/PN.MKS tanggal 14 Oktober 2008 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam intervensi/Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 10 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2008, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 71/Pdt.G/2008/PN.MKS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makasar, permohonan mana disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 April 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 6 April 2009, tanggal 7 April 2009, tanggal 20 April 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi I, memori II, memori III, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 15 April 2009, tanggal 21 April 2009, tanggal 29 April 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa Yudex Factie Pengadilan Tinggi telah keliru menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa Yudex Factie Pengadilan Tinggi telah keliru dalam mempertimbangkan status hukum dan hak para Pemohon Kasasi,



Terbanding/Penggugat selaku ahli waris termasuk status perkawinan orang tua Pemohon Kasasi, sebagai berikut :

1. Bahwa keliru pertimbangan Yudex Factie pada halaman 19-20 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan orang tua Pemohon Kasasi Ny. Elly Ridho (Lie Tju Moi) dengan Tuan R.P. Soedewo adalah tidak sah berdasarkan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan, bukti P.31 dan P.32, sehingga anak-anak yang lahir dalam hubungan yang tidak sah tersebut dengan sendirinya berkedudukan sebagai anak luar kawin yang tidak sah, hal ini karena :
 - Bukti P.13 dan P.32, adalah Akta dalam bentuk kutipan yang walaupun dikeluarkan pada tahun 2008 akan tetapi isi dari kedua bukti tersebut menunjukkan bahwa perkawinan antara Elly Ridho (Ibu dari Pemohon Kasasi) dan R.P Soedewo (ayah dari Pemohon Kasasi) telah dilangsungkan pada tanggal 7 Juli 1970. dan bentuk Kutipan Akta Perkawinan Bukti P.32 tersebut adalah bentuk yang sah yang dipakai secara nasional yang tentunya sesuai dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan kependudukan;
 - Bahwa terhadap bukti P.32 Kutipan Akta Perkawinan sama sekali tidak dibantah atau disanggah oleh Termohon Kasasi, Pembanding/para Tergugat, yang secara tertib hukum acara perdata mempunyai pengertian bukti tersebut in casu perkawinan dimaksud telah diakui oleh Termohon Kasasi/Tergugat, bahkan secara tegas diakui oleh Termohon Kasasi/Tergugat IV dan V, konsekwensi yuridisnya, pengakuan ini melekat dan mengikat Yudex Factie dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 280 KUH Perdata, Pemohon Kasasi, Terbanding/Penggugat mempunyai hubungan perdata dengan Ny. Elly Ridho dan R.P. Soedewo;
 - Bahwa andaipun Pemohon Kasasi, Terbanding/Penggugat adalah anak luar kawin, quod non, relevansinya dengan pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974, Undang Undang perkawinan, yaitu bahwa Pemohon Kasasi tetap mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, Ny. Elly Ridho dan keluarga ibunya Ny. Damita termasuk para Termohon Kasasi selaku saudara-saudara Ny. Elly Ridho;
2. Bahwa Pemohon Kasasi, baik berdasarkan Pasal 280 KUH Perdata maupun relevansinya Pasal 43 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 2007 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara jelas menyatakan status hubungan perdata antara Pemohon Kasasi dengan Ny. Elly Ridho (ibu) maka sah berdasar hukum Pemohon Kasasi mempunyai status sebagai pengganti ibu (vlaats vervuling) dalam kedudukan sebagai ahli waris dari nenek, Ny. Damita dan kakek Tn Yusak selaku pewaris;

3. Bahwa dengan demikian, Pemohon Kasai dalam kedudukan sebagai pengganti Ibu Ny. Elly Ridho, secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum, memiliki hak atas harta peninggalan dari Ny. Damita dan Tuan Yusak in Casu obyek sengketa perkara a quo bersama-sama dengan Termohon Kasasi;

- II. Bahwa pertimbangan Yudex Factie Pengadilan Tinggi mengandung kehilapan yang nyata karena bertentangan dengan bukti-bukti perkara a quo;

Bahwa pertimbangan Yudex Factie Pengadilan Tinggi dalam halaman 22-23 mengandung kekhilapan yang nyata, sehingga berkesimpulan bahwa Akta Hibah Wasiat No. 93 tanggal 29 Maret 2004 dari Ny. Damita adalah sah (bukti P.8. sama dengan bukti T.2). Demikian pula terhadap Akta Hibah Wasiat No. 32 tanggal 16 Maret 2006 dari Tn Yusak, dinyatakan sah (bukti P.9 sama dengan bukti T.1);

Bahwa jika dipelajari secara teliti dan dipertimbangkan berdasarkan hukum perdata, maka kedua Akta Hibah Wasiat tersebut (bukti P.8 dan P.9 = bukti T.2 dan T.1) telah bertentangan dengan hukum dan berdasar hukum untuk dibatalkan hal ini karena :

1. Bukti P.8 = bukti T.2 adalah Akta Hibah Wasiat dan Ny. Damita, yang dicatat oleh Notaris Michiko Sadikim (Termohon Kasasi/turut Tergugat) Nomor 93 tanggal 29 Maret 2004, pada pokoknya membagi sebagian dari harta dari Ny. Damita, dimana :
 - Tn. Yusak, dinyatakan mendapat atau dihibah wasiatkan : 3 (tiga) unit mobil bus penumpang dan 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV;
 - Tn. Yusak ditunjuk pula sebagai pelaksana wasiat dari Akta Hibah Wasiat Nomor 93 tanggal 29 Maret 2004;
 - Akta Wasiat ini telah menghilangkan hak-hak ahli waris dari Pemohon Kasai dalam kedudukan selaku pengganti ibunya, Ny. Elly Ridho, karena membatasi pembagian harta lainnya hanya kepada anak-anak yang masih hidup saja;
2. Bukti P.9 = bukti T.1 adalah Akta Hibah Wasiat dari Tn. Yusak yang dicatat oleh Notaris Michiko Sadikim (Termohon Kasasi/turut Tergugat)

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 2007 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32 tanggal 16 Maret 2006, pada pokoknya membagi sebagian harta bersama dalam perkawinan (gono gini) dengan alm. Ny. Damita :

- Tn. sebagai pembuat wasiat mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi semua surat wasiat dan surat-surat lainnya yang mempunyai kekuatan sama dengan surat wasiat yang dibuat sebelumnya tanpa pengecualian (in casu surat wasiat yang dibuat Ny. Damita, Akta No. 93 tanggal 23 Maret 2004);
- Harta (gono-gini) yang dibagi dalam surat wasiat Akta No. 32 tanggal 16 Maret 2006 (bukti P.9 = bukti T.1) adalah sama dengan harta milik Ny. Damita yang telah dibagi dalam surat wasiat Akta No. 93 tanggal 29 Maret 2004 (bukti P.8 = bukti T.2);

3. Berdasarkan tertib hukum perdata, Tn. Yusak selaku pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana Akta No. 93 tanggal 29 Maret 2004, harus melaksanakan Akta Wasiat tersebut, dan Tn. Yusak sendiri mendapatkan 3 (tiga) unit Mobil Bus Penumpang dan 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV;
4. Tn. Yusak tidak dapat mencabut surat/Akta Wasiat No. 93 tanggal 29 Maret 2004, karena Akta Wasiat itu dibuat oleh Ny. Damita dan bukan oleh Tn. Yusak, yang hanya sebagai penerima pembagian harta dan ditunjuk sebagai pelaksana Akta Hibah Wasiat;
5. Jika Tn. Yusak hendak membagi harta gono gini, maka setelah Ny. Damita meninggal dunia terlebih dahulu, harta gono-gini milik Ny. Damita (50 %) adalah merupakan harta warisan yang harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya, yaitu anak-anaknya, Termohon Kasasi/Tergugat dan Pemohon Kasasi/Penggugat, termasuk suaminya sendiri Tn. Yusak;
6. Jika demikian quod non, Tn. Yusak hanya dapat membagi wasiat harta gono gini sejumlah 50 % dari keseluruhan harta gono-gini dimaksud dan bukan membagi keseluruhan harta;
7. Oleh karena kedua Akta Hibah Wasiat tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perdata waris, maka beralasan hukum untuk dibatalkan;

III. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Tinggi tidak cukup memeriksa dan tidak mempertimbangkan bukti bukti perkara a quo secara keseluruhan (onvoeldoende gemotiverd);

Bahwa Yudex Factie Pengadilan Tinggi tidak memeriksa perkara a quo secara lengkap dan menyeluruh dan tidak mempertimbangkan secara

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 2007 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan bukti-bukti yang diajukan para pihak, baik Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi;

Bahwa jika Yudex Factie memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti secara keseluruhan maka tentu putusan Yudex Factie tidak akan demikian, karena bukti-bukti yang tidak diperiksa dan tidak dipertimbangkan tersebut justru menunjukkan adanya pengakuan secara tegas (*expressis verbis*) tentang status hukum Pemohon Kasasi sebagai anak sah dan Ny. Elly Ridho, yang merupakan ahli waris sah dari Ny. Daminta dan Tn Yusak, adapun bukti yang tidak diperiksa dan atau tidak dipertimbangkan tersebut yaitu :

1. Bukti P.3 yaitu Akta Kuasa No. 27 tanggal 11 Juli 2006, dan bukti P.4 yaitu Akta Kuasa No. 28 tanggal 11 Juli 2006, keduanya dibuat dihadapan Notaris di Makassar Michiko Sodikim, SH.;

- Bukti P.3 Akta Kuasa No. 27 tanggal 11 Juli 2006 menunjukkan bahwa :

1). Termohon Kasasi yaitu Tergugat III Lisaldy Ridho, Tergugat VII Nenny Ridho, Tergugat VI Anneke Ridho, telah menerima kuasa dari Pemohon Kasasi (R.A. Rahayu Lestari) dalam kedudukan selaku ahli waris dari alm. Ny. Le Tju Moi yang juga bernama Elly Ridho yang merupakan salah satu dari ahli waris alm. Ny. Damita dan alm. Tn Yusak;

2). Kuasa yang diberikan khusus mewakili pemberi kuasa (in casu R.A. Rahayu Lestari/Pemohon Kasasi), Menunjukan pengakuan yang tegas atas status hukum Pemohon Kasasi selaku salah satu dari ahli awris dari almarhumah Ny. Damita dan almarhum Tn. Yusak, untuk :

- Mengurus dan menyelesaikan pembagian harta peninggalan almarhumah Ny. Damita dan almarhum Tn. Yusak;
- Mengambil dan mencairkan uang tabungan, deposito atau bentuk apapun milik almarhumah Ny. Damita dan almarhum Tn Yusak, baik di Bank Pemerintah maupun di Bank Swasta;
- Menghadiri rapat, mengeluarkan suara mengenai persoalan/masalah sesuai ketentuan hukum dan anggaran dasar perseroan Comanditer CV. Alam Indah;

Bukti P.4 Akta Kuasa No. 28 tanggal 11 Juli 2006 menunjukan bahwa :

- Pemohon Kasasi (C.Y. Guntur Setia Wibawa) secara tegas diakui sah selaku ahli waris dari Elly Ridho yang mempunyai hak atas harta

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 2007 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Ny. Damita, untuk itu memberi kuasa kepada Termohon Kasasi yaitu Tergugat III Lisaldy Ridho, Tergugat VII Nenny Ridho, Tergugat VI Anneke Ridho, untuk mengurus pembagian harta, mencairkan tabungan, deposito serta menghadiri rapat-rapat pada perseroan komanditer CV. Alam Indah;

2. Bukti P.5. adalah Akta Perjanjian dan persetujuan No. 101 tanggal 28 September 2004, dibuat di hadapan Notaris di Makasar, Michiko Sodikim, SH., mengenai perubahan dan keluarnya Pesero Diam pada perseroan komanditer CV. Alam Indah, yang pada pokoknya menunjukkan bahwa :

- Termohon Kasasi/Tergugat III Lisaldy Ridho, Tergugat VI Anneke Ridho dan Tergugat VII Nenny Ridho dalam Akta Perjanjian dan persetujuan tersebut telah mewakili Pemohon Kasasi/Penggugat C.Y. Guntur Setya Wibawa, R.A. Dewi Setya Wati, R.P. Nugroho Setya Sembodo, R.A Rahayu Lestari, dalam kedudukan selaku ahli waris Ny. Damita, yang mempunyai hak atas perusahaan komanditer CV. Alam Indah;

3. Bukti P.7 adalah Akta Pemasukan dan pengeluaran Pesero serta perubahan anggaran Dasar No. 99 tanggal 28 September 2004, dibuat di hadapan Notaris di Makassar, Michiko Sodikim, SH. yang pada pokoknya menunjukkan bahwa :

- Dalam mengubah susunan pesero Pengurus pada perseroan komanditer CV. Alam Indah, Pemohon Kasasi juga mempunyai hak selaku salah satu ahli waris sah Ny. Damita, yang dalam hal ini Pemohon Kasasi di wakili oleh Termohon Kasasi/Tergugat III Lisaldy Ridho, Tergugat VI Anneke Ridho dan Tergugat VII Nenny Ridho;

4. Bukti P.33 adalah pengumuman berita duka cita almarhumah Ny. Damita Ridho pada Harian Fajar tanggal 2 Juni 2004, yang dimasukkan oleh keluarga Ny. Damita Ridho;

Dalam berita duka cita tersebut, bukti P.33, dimana Tn. Yusak masih hidup, dengan tegas dan jelas menunjukkan bahwa :

- Alm. Elly Ridho dicantumkan sebagai anak Ny. Damita dan Tn. Yusak;
- R.P. Soedewo dicantumkan sebagai menantu Ny. Damita dan Tn., Yusak;
- Pemohon Kasasi/Penggugat, R.A Rahayu, Setyo, Dewi, Guntur, Astuti dicantumkan sebagai cucu luar;

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 2007 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti P.10 adalah bukti tanda terima uang hasil operasional Bus Alam Indah oleh Guntur Setya Wibawa (Pemohon Kasasi/Penggugat) dari bagian keuangan CV. Alam Indah hal ini menunjukkan bahwa :

- Hak Pemohon Kasasi atas hasil operasional Bus Alam Indah tetap diakui oleh Termohon Kasasi, namun pembagiannya sangat tidak logis dan merugikan Pemohon Kasasi;

IV. Bahwa pertimbangan Yudex Factie tidak obyektif karena adanya konflik kepentingan;

Bahwa Pemohon Kasasi pada Januari 2009 telah mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat berkaitan dengan perkara No. 71/Pdt.G/2008/PN.Mks. yang dimohonkan banding;

Bahwa perkara No. 71/Pdt.G/2008/PN.Mks yang dimohonkan banding oleh Termohon Kasasi berkaitan dengan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Makassar, No. 39/Pdt/2008/PT.Mks. tanggal 18 Februari 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 16/Pdt.G/2008/PT.Mkl. tanggal 30 Agustus 2007, yang perkaranya saat ini dalam pemeriksaan kasasi, dimana dalam perkara tersebut, Termohon Kasasi adalah selaku pihak Tergugat;

Adapun Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara a quo Nomor : 71/Pdt.G/2008/PN.Mks. adalah sama dengan yang memeriksa dan memutus perkara No. : 39/Pdt/2008/PT.Mks. tanggal 18 Februari 2008 jo putusan Pengadilan Negeri Makale No. : 16/Pdt.G/2008/PN.Mkl. tanggal 30 Agustus 2007;

Berdasarkan hal tersebut, menurut Pemohon Kasasi bahwa pertimbangan Yudex Factie Pengadilan Tinggi tidak obyektif lagi karena adanya konflik kepentingan dari Majelis Hakim berkenaan dengan putusan pada perkara yang berkaitan dengan pihak Termohon Kasasi;

Dengan demikian karena putusan Yudex Factie Pengadilan Tinggi Makassar, No. 392/Pdt/2008/PT.Mks. tanggal 5 Pebruari 2009, mengandung kekeliruan penerapan hukum, pertimbangan yang bertentangan dengan fakta yuridis serta tidak mempertimbangkan secara keseluruhan bukti-bukti yang diajukan, maka putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 392/Pdt/2008/PT.Mks. tanggal 5 Pebruari 2009, tidak dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Mengenai alasan ke I sampai dengan III :

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa kedudukan para Pemohon Kasasi sebagai ahli waris dari Lie Tju Moi alias Elly Ridho adalah kedudukan yang melekat sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, karena Elly Ridho adalah ibu kandung para Pemohon Kasasi;
- Bahwa perkawinan Elly Ridho dengan Raden Panji Soedewo telah diakui oleh para Keluarga dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa sebuah perkawinan yang telah berjalan puluhan tahun dan mendapatkan 5 (lima) orang anak tanpa ada reaksi dari keluarga, sesuai dengan kondisi dan tradisi di tanah air tidak dapat ditiadakan begitu saja, sedang kekurangan-kekurangan bukti administrasi sudah menjadi kebiasaan di masyarakat tradisional/Pedesaan yang kurang mendapat perhatian di tanah air;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri telah benar dan tepat sehingga oleh karenanya diambilalih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempetimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : R.A. RAHAYU LESTARI dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 392/PDT/2008/PT.MKS. tanggal 5 Pebruari 2009, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 71/PDT.G/2008/PN.MKS. tanggal 14 Oktober 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. R.A. RAHAYU LESTARI, 2. R.P. NUGROHO SETYO SEMBODO, 3. R.A. DEWI SETYAWATI, 4. C.Y. GUNTUR SETYA WIBAWA, 5. DEWI SETYA ASTUTI,** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 392/PDT/2008/PT.MKS. tanggal 5 Pebruari 2009, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 71/PDT.G/2008/PN.MKS. tanggal 14 Oktober 2008;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I, II, III, VI, VII, turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan para Penggugat bersama saudara-saudaranya 3 (tiga) yaitu Dewi Sekarpeni, Irwan Ridho alias Iming dan Ratna Damayanti selaku ahli waris pengganti Ny. Lie Tju Moi alias Elly Ridho, dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan turut Tergugat adalah ahli waris sah dari Ny. Damita dan Tn Yusak;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dan atau Sita Revindicatoir yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makassar;
4. Menyatakan Akta Hibah Wasiat No. 93 tanggal 29 Maret 2004 bertentangan dengan hukum dan merugikan Hak Waris Penggugat selaku ahli waris pengganti Ny. Lie Tju Moi alias Elly Ridho;
5. Menyatakan Akta Hibah Wasiat No. 93 tanggal 29 Maret 2004, batal demi hukum;
6. Menyatakan Akta Hibah wasiat No. 32 tanggal 16 Maret 2006 bertentangan dengan hukum dan merugikan hak waris Penggugat selaku ahli waris pengganti Ny. Lie Tju Moi alias Elly Ridho;
7. Menyatakan Akta Hibah Wasiat No. 32 tanggal 16 Maret 2006, batal demi hukum;
8. Menyatakan tanah berikut bangunan di atasnya di Makassar :

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 2007 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Lorong 231 Nomor 28 Makassar, seluas ± 300 M², dikenal sebagai Kantor PO. ALAM INDAH dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Gang/Lorong;
 - Sebelah Timur : Ruko;
 - Sebelah Selatan : Ruko;
 - Sebelah Barat : tanah dan bangunan milik Pak Rahim No. 26;
- 2). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas ± 72 M², terletak di Jalan Diponegoro No. 112 Makassar, dikenal dengan nama Perwakilan Bus ALAM INDAH dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Diponegoro;
 - Sebelah Timur : Wartel Jalan Diponegoro Nomor 114;
 - Sebelah Selatan : tanah dan bangunan milik Alam Indah;
 - Sebelah Barat : Gang/Lorong;
- 3). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas ± 1400 M², terletak di Jalan perintis Kemerdekaan No. 2, Km. 8 Makassar, dikenal dengan nama Kantor Perwakilan PO. Alam Indah, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 8;
 - Sebelah Timur : Tanah kosong;
 - Sebelah Selatan : Rawa--rawa;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Pak Mudan;
- 4). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Diponegoro No. 112 Makassar, seluas ± 216 M², bagian dari Perwakilan PO. Alam Indah, yang dikontrakkan dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah dan bangunan No. 112 PO. Alam Indah;
 - Sebelah Timur : Rumah penduduk;
 - Sebelah Selatan : Rumah penduduk;
 - Sebelah Barat : Gang/Lorong;
- 5). Sebidang tanah terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 12, Makassar, seluas ± 5600 M², dikenal dengan nama Garasi/Pool Bus Alam Indah, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Lorong;
 - Sebelah Timur : Jalan Perintis Kemerdekaan;
 - Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan milik Kedaung Group;
 - Sebelah Barat : tanah milik Kedaung Group;

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 2007 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Sebidang tanah berikut bangunan, terletak di Jalan Kapasak, Terminal Regional Daya Makassar, loket No. 6, seluas $\pm 6 \text{ M}^2$ (2 M x 3 M), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Locket No. 7 PO. Alam Indah;
- Sebelah Timur : Areal Parkiran Bus Angkutan Penumpang;
- Sebelah Selatan : Locket No. 5 PO. Garuda 237;
- Sebelah Barat : Jalanan;

7). Sebidang tanah berikut bangunan, terletak di Jalan Kapasak, Terminal Regional, Daya Makassar, Locket Nomor 7, seluas $\pm 6 \text{ M}^2$ (2 M x 3 M), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Locket No. 8 PO. Setuju;
- Sebelah Timur : Areal parkir Bus Angkutan Penumpang;
- Sebelah Selatan : Locket No. 6 PO. Alam Indah;
- Sebelah Barat : Jalanan;

Tanah berikut Bangunan dan petak-petak sawah di Kab. Tana Toraja, sebagai berikut :

1). Sebidang tanah berikut bangunan, terletak di Kelurahan Rantepao Tallu Lipu, Lingkungan Rantepao, Kecamatan Tallung Lipu, Tana Toraja, dengan luas $\pm 1500 \text{ M}^2$, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah milik Ronald Ridho;
- Sebelah Selatan : tanah kosong;
- Sebelah Barat : tanah/rumah milik Pak Mansyur;

2). Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Mappanyuki No. 42 yang lebih dikenal dengan nama Perwakilan Bus PO. Alam Indah dengan luas $\pm 132 \text{ M}^2$.

3). Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Diponegoro No. 9 Rantepao, Tana Toraja;

4). Sebidang tanah dan bangunan dengan luas $\pm 684 \text{ M}^2$, yang terletak Jalan Diponegoro Nomor 117 Rantepao Tana Toraja, SHM No. 20 GS. 452/1996, tanggal 10 September 1996, Kel. Malangngo Rantepao, Tana Toraja, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan No. 119, SHM No. 944 GS No. 217;
- Sebelah Timur : Gang/Lorong;
- Sebelah Selatan : Parit/Selokan;
- Sebelah Barat : Jalan Diponegoro;

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 2007 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Sebidang tanah dan bangunan dengan luas $\pm 933 \text{ M}^2$, SHM No. 944 GS No. 217/1990, Kel. Malanggo, yang terletak Jalan Diponegoro No. 119, Rantepao Tana Toraja, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Gang/Lorong;
 - Sebelah Timur : Gang/Lorong;
 - Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan No. 117, SHM No. 20;
 - Sebelah Barat : Jalan Diponegoro;
- 6). Sebidang tanah dan bangunan dengan luas $\pm 600 \text{ M}^2$, yang terletak di Jalan A. Mappayuki No. 4 yang dikenal dengan nama Toko Mulia Jaya (dahulu Jalan Pahlawan No. 3) Rantepao Tana Toraja, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan Ely Tana Bua;;
 - Sebelah Timur : Jalan Diponegoro;
 - Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan milik Ne'Dani;
 - Sebelah Barat : Jalan A. Mappayuki;
- 7). Satu petak sawah di Buntao, Kecamatan Buntao, dengan luas $\pm 6400 \text{ M}^2$, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Sawah milik Ne'Mero;
 - Sebelah Timur : Sawah milik Ne'Mariska;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Ne'Kaku;
 - Sebelah Barat : Sawah milik Evi Ridho;
- 8). Sebidang tanah yang terletak Jalan Diponegoro, Kelurahan Macanggo, Kecamatan Rantepao, Tana Toraja dengan luas $\pm 360 \text{ M}^2$, (sekarang digunakan garasi Truk Toko Baru) dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Jalan Raya Diponegoro;
 - Sebelah Timur : Tanah kosong;
 - Sebelah Selatan : Lorong;
 - Sebelah Barat : Lorong;
- 9). Sebidang tanah dengan luas $\pm 1500 \text{ M}^2$, yang terletak di Jalan Poros Rantepao-Palopo, Kelurahan Bante Paku Tallung Lipu, Kecamatan Tallung Lipu, Lingkungan Paniasaan, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah milik Tangko Situru;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Ne'Simpu;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Ne'Simpu;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Ne'simpu;

Tanah berikut bangunan di atasnya, di Kota Palopo :

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 2007 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas $\pm 75 \text{ M}^2$, yang terletak di Jalan Mangga, Kompleks Ruko Terminal, Tompotika Wara Kota Palopo, dikenal sebagai Perwakilan Bus Alam Indah;
 - Sebidang tanah seluas 880 M^2 , terletak di Jalan Batara RT 001/RW 01, Boting Wara, Kota Palopo;
 - Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 1.218 M^2 , terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Batu Pasi, Wara Utara, Kota Palopo;
 - Hasil operasional Bus Angkutan Penumpang Alam Indah Rp. 547.500.000,- setiap bulan, terhitung mulai bulan Juni 2004, sampai diadakannya pembagian harta peninggalan dimaksud;
 - 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV No. Polisi DD 333 RF;
- Kesemuanya adalah merupakan harta warisan dari pewaris Ny.Damita dan Tn Yusak yang belum terbagi;
9. Membagi harta warisan tersebut kepada para ahli warisnya menurut bahagiannya masing-masing;
10. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan turut Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut;
11. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan turut Tergugat dan atau orang-orang yang telah mendapat hak darinya untuk melepaskan dan mengosongkan harta warisan Ny. Damita dan Tn Yusak sebagaimana dimaksud di atas, yang telah dikuasai para Tergugat untuk kemudian dibagi kepada seluruh ahli waris para Tergugat dan Penggugat, sesuai ketentuan hukum;
12. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan perkara ini;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.289.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
14. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- DALAM INTERVENSI :
- DALAM EKSEPSI :
- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I Intervensi, Tergugat IV dan V Intervensi, tidak dapat diterima;
- DALAM POKOK PERKARA :
- Menolak gugatan dari Penggugat Intervensi;
 - Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Intervensi yang jumlahnya nihil;

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 2007 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **8 Januari 2010** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH., MH.** dan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

K e t u a ;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH., MH.

ttd.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum

Biaya kasasi:

1. MeteraiRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi ...Rp. 489.000,-
- J u m l a h** Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. SUHARDI, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH., M.H.

NIP : 040044809.

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 2007 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 40 dari 39 hal. Put. No. 2007 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40